

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PINRANG 2023

VOLUME 3, 2024



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PINRANG **2023**

VOLUME 3, 2024

<https://pinrangkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023
VOLUME 3, 2024**

Katalog BPS : 7203003.7315
Nomor Publikasi : 73150.24013
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii+50 halaman

Penyusun Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Pembuat Kover:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Diterbitkan oleh:
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Dicetak oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Sumber Ilustrasi:
freepik.com

*Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari **Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang***

TIM PENYUSUN
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023
VOLUME 3, 2024

Penanggung Jawab

Joko Siswanto, SST

Penyunting

Okta Merkuriana, SST

Penulis Naskah

Izzaturrohmah S, S.Tr.Stat

Pengolah Data

Izzaturrohmah S, S.Tr.Stat

Pembuat Infografis

Izzaturrohmah S, S.Tr.Stat

Kata Pengantar

Publikasi **Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023** menyajikan data keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta realisasi APBD pemerintah daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 2023. Publikasi ini dilengkapi pula dengan ulasan singkat mengenai perkembangan keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang selama beberapa tahun terakhir.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dalam menelaah kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang. Dengan menyadari akan ketidaksempurnaan dari publikasi ini, kami dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan publikasi ini di waktu yang akan datang.

Pinrang, Agustus 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pinrang



Joko Siswato

Daftar Isi

**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023
VOLUME 3, 2024**

| | |
|--------------------------|------------|
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vii |
| 1. Pendahuluan | 3 |
| 1.1 Latar Belakang | 3 |
| 1.2 Tujuan | 5 |
| 2. Metodologi | 9 |
| 2.1 Ruang Lingkup | 9 |
| 2.2 Konsep dan Definisi | 9 |
| 3. Ulasan Singkat | 25 |
| 3.1 Gambaran Umum | 25 |
| 3.2 Pendapatan Daerah | 27 |
| 3.3 Belanja Daerah | 37 |
| Daftar Pustaka | 37 |
| Lampiran | 45 |

Daftar Tabel

| No Tabel | Nama Tabel | Hal |
|----------|--|-----|
| Tabel 1 | Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Pinrang, 2023 (Ribu Rupiah) | 27 |
| Tabel 2 | Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Menurut Sumber Penerimaan Kabupaten Pinrang, 2020-2021 (Ribu Rupiah) | 28 |
| Tabel 3 | Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 (Ribu Rupiah) | 37 |
| Tabel 4 | Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2022 dan 2023 (ribu rupiah) | 38 |

Daftar Gambar

| No Gambar | Nama Gambar | Hal |
|-----------|--|-----|
| Gambar 1 | Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2019—2023 (miliar rupiah) | 25 |
| Gambar 2 | Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2019—2023 (persen) | 32 |
| Gambar 3 | Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2019—2023 (persen) | 35 |
| Gambar 4 | Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2019—2023 (Persen) | 40 |
| Gambar 5 | Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2019—2023 (Persen) | 42 |

PENDAHULUAN

Penyusunan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang 2023 adalah untuk memenuhi kebutuhan data keuangan (realisasi APBD) pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya. Peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan di Indonesia menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, DPR/DPD maupun masyarakat. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, terdapat enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunan APBD. Pertama, fungsi otorisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan yang mengandung makna anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Keempat, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi yang memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Keenam, fungsi stabilisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sejalan dengan fungsi APBD dalam hal perencanaan pemerintah diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya. Potensi dari sisi pendapatan dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur suatu pemerintahan dalam menentukan kebijakan berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh dalam suatu daerah. Sementara itu, dari sisi pengeluaran dapat dilihat potensi pengeluaran pemerintah yang mungkin membantu melihat kemana pendapatan daerah akan dibelanjakan.

Terkait fungsi APBD dalam hal pengawasan, data APBD maupun realisasi APBD kiranya bermanfaat dalam melakukan evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Berbagai rasio keuangan dapat dihitung berdasarkan data APBD dan realisasinya yang kemudian kami sajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk menilai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Rasio-rasio keuangan tersebut antara lain derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio pajak, rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi keuangan daerah. Rasio-rasio keuangan tersebut kiranya bisa bermanfaat untuk menilai sejauh mana pengelolaan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah.

Publikasi ini disusun guna memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang. Disajikan pula gambaran yang komprehensif atas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2023 serta analisis kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang berdasarkan APBD dan realisasi APBD tahun anggaran 2023.

1.2 Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 adalah untuk memenuhi kebutuhan data keuangan (realisasi APBD) pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

METODOLOGI

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

RASIO KEMANDIRIAN

perbandingan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

RASIO EFEKTIVITAS

rasio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran

RASIO PAJAK

perbandingan antara pendapatan pajak suatu daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.



BAB 2

METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Data dalam publikasi ini diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang yang terdiri dari:

- 1) Anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang menurut sumber penerimaan tahun 2023
- 2) Anggaran dan realisasi pengeluaran belanja pemerintah daerah Kabupaten Pinrang menurut jenis pengeluaran tahun 2023

2.2 Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebagai berikut:

Keuangan Daerah

Didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah

b. Pendapatan Daerah

Didefinisikan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain- lain.

b. Retribusi Daerah

Didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Didefinisikan sebagai pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba perusahaan daerah air minum (pdam), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan nonbank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TOR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain- lain.

2) Pendapatan Transfer

Didefinisikan sebagai bantuan keuangan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah.

a. Transfer Pemerintah Pusat

Didefinisikan sebagai bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kabupaten/kota. Transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.

o Dana Perimbangan

Didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus non Fisik.

- **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Didefinisikan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Didefinisikan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Didefinisikan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- **Dana Insentif Daerah**

Didefinisikan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.

- **Dana Otonomi Khusus**

Didefinisikan dana yang dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

- **Dana Keistimewaan**

Didefinisikan dana yang dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

- **Dana Desa**

Didefinisikan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Transfer Antar Daerah**

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

- **Pendapatan Bagi Hasil**

Didefinisikan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- **Pendapatan Bantuan Keuangan**

Didefinisikan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

☞ Belanja Daerah

Didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

1) Belanja Operasi

Didefinisikan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek

a. Belanja Pegawai

Didefinisikan sebagai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Selain itu, belanja pegawai mencakup pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang/Jasa

Didefinisikan sebagai belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

2.3 Belanja Bunga

Didefinisikan sebagai belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2.4 Belanja Subsidi

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

2.5 Belanja Hibah

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/ perorangan.

2.6 Belanja Bantuan Sosial

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Belanja Modal

Didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan aset tetap lainnya yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebel, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman

dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

3) Belanja Tidak Terduga

Didefinisikan sebagai belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4) Belanja Transfer

Didefinisikan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

a. Belanja Bagi Hasil

Didefinisikan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Didefinisikan sebagai pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

∞ Pembiayaan Daerah

Terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

a. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Didefinisikan sebagai bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

b. **Pencairan Dana Cadangan**

Didefinisikan sebagai penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

c. **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Didefinisikan sebagai semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d. **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Didefinisikan sebagai semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

e. **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

a. Pembentukan Dana Cadangan

Didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Didefinisikan sebagai pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen.

c. Pembayaran Pokok Utang

Didefinisikan sebagai pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

☞ Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Selain konsep dan definisi di atas, dalam publikasi ini juga disajikan beberapa indikator keuangan pemerintah daerah. Berikut uraian dari konsep dan definisi indikator yang disajikan dalam publikasi ini, yaitu:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010: 142). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 dalam Bisma (2010:78), nilai derajat desentralisasi dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sangat Kurang, berkisar antara 0 – 10 persen.
- b. Kurang, berkisar antara 10,1 – 20 persen.
- c. Sedang, berkisar antara 20,1 – 30 persen.
- d. Cukup, berkisar antara 30,1 – 40 persen.
- e. Baik, berkisar antara 40,1 – 50 persen.
- f. Sangat Baik, di atas 50 persen.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010:142). Berdasarkan Hersey dan Blanchard dalam Halim (2007), hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut:

- a. Instrukturif dan kemampuan keuangan rendah sekali, berkisar antara 0 – 25 persen.
- b. Konsultif dan kemampuan keuangan rendah, berkisar antara 25,1– 50 persen.

- c. Partisipatif dan kemampuan keuangan sedang, berkisar antara 50,1 – 75 persen.
- d. Delegatif dan kemampuan keuangan tinggi, berkisar antara 75,1 – 100 persen.

3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah didefinisikan sebagai dengan menggunakan ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran (Munir, 2004: 48). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan). Berdasarkan Departemen Dalam Negeri (Depdragi) No. 690.900.327 tahun 1996, kriteria penilaian efektivitas keuangan daerah, sebagai berikut:

- a. Tidak Efektif, berkisar antara 0 – 60 persen.
- b. Kurang Efektif, berkisar antara 60,1– 80 persen.
- c. Cukup Efektif, berkisar antara 80,1 – 90 persen.
- d. Efektif, berkisar antara 90,1 – 100 persen.
- e. Sangat Efektif, lebih dari 100 persen.

4. Rasio Pajak (*Tax Ratio*)

Didefinisikan sebagai perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan pemerintah daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pendapatan pajak suatu daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka rasio pajak suatu daerah juga dipengaruhi oleh PDRB. Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak.

5. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio ini, yaitu untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, sehingga penyerapan untuk jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik cukup kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD.

6. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, Pemerintah mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) minimal sebesar 25% untuk belanja infrastruktur pelayanan publik, yang merupakan bagian dari belanja modal.

7. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Didefinisikan sebagai perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan

pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Berdasarkan Departemen Dalam Negeri (Depdragi) No. 690.900.327 tahun 1996, kriteria penilaian efisiensi keuangan daerah, sebagai berikut:

- a. Tidak Efisien, lebih dari 100 persen
- b. Kurang Efisien, berkisar antara 90,1 – 100 persen
- c. Cukup Efisien, berkisar antara 80,1 – 90 persen
- d. Efisien, berkisar antara 60,1– 80 persen
- e. Sangat Efisien, berkisar antara 0 – 60 persen.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD merupakan gambaran langkah kongkrit pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanannya.

REALISASI APBD 2023



**PENDAPATAN
DAERAH**

1.328

MILIAR RUPIAH



**BELANJA
DAERAH**

1.339

MILIAR RUPIAH



**PEMBIAYAAN
DAERAH**

72

MILIAR RUPIAH

INDIKATOR PENDAPATAN 2023

- DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL**
13,21% TERMASUK KRITERIA KURANG
- RASIO EFEKTIVITAS**
TERMASUK KATEGORI EFEKTIF **94,84%**
- RASIO KEMANDIRIAN**
TERMASUK POLA HUBUNGAN INSTRUKTIF **15,22%**
- RASIO PAJAK** **0,32%**

RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA

belanja pegawai masih mendominasi belanja daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023

42,15%




BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum

Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam wujud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. APBD mencakup tiga komponen yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selisih pendapatan dengan belanja disebut surplus atau defisit yang bermakna bahwa pemerintah daerah boleh merencanakan pengeluaran untuk belanja yang tidak sama persis dengan jumlah pendapatan. Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD tahun 2023 merupakan gambaran langkah kongkrit pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanannya.



Gambar 1 Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2019—2023 (miliar Rupiah)

Sumber: BPKPD Kabupaten Pinrang

Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Pinrang tahun 2019 – 2023 (Gambar 1) terlihat adanya tren kenaikan untuk realisasi penerimaan pendapatan daerah, meskipun pada tahun 2021 dan tahun 2023 mengalami penurunan pendapatan. Total pendapatan daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 1.300,93 miliar kemudian menjadi 1.312,94 miliar rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.272,42 miliar rupiah, penurunan disebabkan adanya pengurangan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 1.350,55 miliar rupiah. Namun mengalami penurunan lagi pada tahun 2023 menjadi 1.327,58 miliar rupiah dikarenakan pengurangan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang pada tahun 2022 sebesar 1.187,11 miliar rupiah menjadi 1.152,17 miliar rupiah pada tahun 2023 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang tahun 2022 sebesar 5,32 miliar rupiah menjadi 57,1 juta rupiah tahun 2023.

Sementara itu, realisasi pengeluaran belanja daerah Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi pada periode tahun 2019-2023 (Gambar 1). Pada tahun 2019, belanja daerah sebesar menjadi 1.293,6 miliar rupiah, kemudian naik menjadi 1.325,08 miliar rupiah pada tahun 2020, kemudian turun menjadi 1.293,82 miliar rupiah pada tahun 2021, kemudian naik kembali menjadi 1.329,64 miliar rupiah pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi 1.339,37 miliar rupiah. Tinggi rendahnya realisasi belanja daerah tidak terlepas dari dampak kewenangan otonomi daerah, karena pemerintah daerah secara aktif dan lebih leluasa melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan segala bentuk aktifitas program-program pembangunan di daerah guna meningkatkan pelayanan publik.

Untuk realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, pembiayaan sebesar 77,33 miliar rupiah, kemudian naik menjadi 84,67 miliar rupiah pada tahun

2020, kemudian turun menjadi 72,53 miliar rupiah pada tahun 2021, kemudian turun kembali menjadi 51,13 miliar rupiah pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 naik kembali menjadi 72,15 miliar rupiah. Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah tidak terealisasi selama lima tahun terakhir. Pengurangan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja akan menghasilkan nilai surplus/defisit, nilai tersebut dikurangi dengan pembiayaan daerah akan menghasilkan SILPA. SILPA pada tahun 2023 sebesar Rp72.153.006.207. SILPA tahun 2023 akan menjadi penerimaan pembiayaan untuk tahun 2024.

3.2 Pendapatan Daerah

Realisasi penerimaan pendapatan pemerintah Kabupaten Pinrang setiap tahunnya tidak selalu 100 persen. Hal ini disebabkan terdapat sumber penerimaan yang kurang dari target. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Pinrang sebesar 99,43 persen. Anggaran penerimaan pendapatan APBD Kabupaten Pinrang tahun 2023 sebesar Rp1.335.256.910.030 terealisasi Rp1.327.580.095.352 (Tabel 1).

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Pinrang, 2023 (Ribu Rupiah)

| Jenis Pendapatan | Anggaran | Realisasi | Persentase Capaian (%) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pendapatan Asli Daerah | 184.890.082 | 175.355.927 | 94,84 |
| Pendapatan Transfer | 1.150.190.168 | 1.152.167.058 | 100,17 |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah | 176.660 | 57.110 | 32,33 |
| Jumlah | 1.335.256.910 | 1.327.580.095 | 99,43 |

Sumber: BPKPD Kabupaten Pinrang

Kemampuan pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengelola APBD yang telah direncanakan dapat dilihat melalui persentase tingkat realisasi anggaran pemerintah kabupaten Pinrang (Tabel 1). Jika tingkat realisasi anggaran semakin mendekati nilai 100 artinya realisasi semakin mendekati target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2023 kurang dari 100 persen dikarenakan terdapat sumber penerimaan daerah yang realisasinya kurang dari 100 persen yaitu pendapatan asli daerah sebesar 94,84 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 32,22 persen. Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang hanya terealisasi sebesar 57,11 juta padahal anggarannya sebesar 176,66 juta. Penerimaan daerah yang kurang dari 100 persen menunjukkan belum tercapainya target anggaran sesuai yang ditetapkan pada RAPBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang untuk tahun 2023. Meskipun begitu, pendapatan transfer melebihi target yaitu sebesar 100,17 persen. Walaupun secara umum belum tercapai target anggarannya namun untuk sumber pendapatan transfer sudah melebihi target yang ditetapkan. Rincian realisasi penerimaan pendapatan daerah menurut sumber penerimaan disajikan pada tabel 2.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Menurut Sumber Penerimaan Kabupaten Pinrang, 2022—2023 (Ribu Rupiah)

| Jenis Pendapatan | 2022 | 2023 | Perubahan (%) |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 158.121.562 | 175.355.927 | 10,90 |
| Pajak Daerah | 42.237.497 | 45.821.474 | 8,49 |
| Retribusi Daerah | 4.345.483 | 3.438.280 | (20,88) |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.656.574 | 10.545.218 | (1,04) |
| Lain-lain PAD yang Sah | 100.882.008 | 115.550.956 | 14,54 |
| Pendapatan Transfer | 1.187.107.564 | 1.152.167.058 | (2,94) |

| Jenis Pendapatan | 2022 | 2023 | Perubahan (%) |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.094.112.716 | 1.047.753.641 | (4,24) |
| Dana Perimbangan | 1.021.668.434 | 961.307.424 | (5,91) |
| Dana Insentif Daerah | 10.730.536 | 16.484.913 | 53,63 |
| Dana Desa | 61.713.746 | 69.961.304 | 13,36 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 92.994.848 | 104.413.417 | 12,28 |
| Pendapatan Bagi Hasil | 83.164.723 | 84.508.231 | 1,62 |
| Bantuan Keuangan | 9.830.126 | 19.905.186 | 102,49 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 5.316.290 | 57.110 | (98,93) |
| Pendapatan Hibah | 5.316.290 | 57.110 | (98,93) |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.350.545.415 | 1.327.580.095 | (1,73) |

Sumber: BPKPD Kabupaten Pinrang

Realisasi penerimaan pendapatan daerah APBD Kabupaten Pinrang tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,73 persen dibandingkan realisasi penerimaan pendapatan daerah APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2022. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penurunan pada pendapatan transfer terjadi pada dana perimbangan (pendapatan transfer pemerintah pusat) sebesar 5,91 persen. Dana perimbangan yang mengalami penurunan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 40,77 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar 73,95 persen. Meskipun begitu, dana insentif daerah dan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar 53,63 persen dan 13,36 persen serta pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan yang bersumber dari antar daerah mengalami kenaikan juga sebesar 1,62 persen dan 102,49

persen. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan 98,93 persen yang berasal dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang mengalami penurunan 98,93 persen atau sebesar 5,26 miliar rupiah disebabkan tidak adanya sumber penerimaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023. Sedangkan untuk PAD mengalami kenaikan dari Rp158.121.562.744 pada tahun 2022 menjadi Rp175.355.927.429 pada tahun 2023 atau sebesar 10,90 persen. Meskipun realisasi penerimaan dari PAD tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, namun persentase realisasi PAD terhadap total pendapatan hanya 11,71 persen pada tahun 2022 dan 13,21 persen pada tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Pinrang untuk dapat meningkatkan sumber daya alam sebagai sumber penerimaan melalui peningkatan investasi. Dengan perkembangan penanaman modal maka sektor ekonomi di daerah ini akan semakin berkembang sehingga dapat memberi kontribusi dari pungutan pajak pengelolaan sumber daya alam, penerimaan retribusi dari sarana yang ada dan pendapatan dari laba perusahaan yang ada di daerah Kabupaten Pinrang.


Sementara itu, pendapatan transfer menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah dengan proporsi terbesar, lebih dari 50 persen dari total penerimaan pendapatan daerah baik pada tahun 2022 maupun 2023. Meskipun begitu, persentase realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan dari 87,90 persen pada tahun 2022 menjadi 86,79 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2022, dana perimbangan berkontribusi terbesar yaitu sebesar Rp1.021.668.433.578 atau sebesar 81,01 persen dari total pendapatan. Sementara itu, pada tahun 2023 dana perimbangan juga berkontribusi terbesar yaitu sebesar Rp961.307.423.678 atau sebesar 78,92 persen dari total pendapatan. Dana Perimbangan ini bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer umum meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan dana transfer khusus meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan DAK non fisik. Khusus untuk DAU dan DAK merupakan anggaran prioritas dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk peningkatan pembangunan.

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur keuangan daerahnya atau disebut juga dengan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan memungut pajak dan retribusi daerah ataupun tambahan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Namun demikian, mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan daerah.

Dalam mengukur desentralisasi fiskal, dapat dilakukan melalui penghitungan derajat desentralisasi fiskal, yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal suatu daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya.



Gambar 2 Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2019—2023 (persen)

Sumber: BPKPD Kabupaten Pinrang

Dalam kurun waktu lima tahun, derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi, meskipun cenderung mengalami kenaikan (Gambar 2). Pada tahun 2019, derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Pinrang sebesar 10,25 persen, kemudian turun sebesar 0,26 persen poin menjadi 9,99 persen pada tahun 2020, kemudian naik kembali pada tahun 2021 menjadi 10,54 persen, kemudian naik kembali pada tahun 2022 menjadi 11,71 persen dan pada tahun 2023 menjadi 13,21 persen. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pinrang termasuk dalam kriteria sangat kurang pada tahun 2020 dan kriteria kurang pada tahun 2019, 2021, 2022 dan 2023. Artinya, ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap pendapatan transfer baik pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah masih tinggi. Hal ini perlu perhatian bagi pemerintah Kabupaten Pinrang untuk dapat mengupayakan intensifikasi sumber-sumber PAD sesuai dengan potensi yang ada dan mengintensifkan pemungutan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, perlu adanya perbaikan pengelolaan dan penagihan pendapatan daerah dengan tetap

mendorong peningkatan laju investasi di daerah. Meskipun begitu, peningkatan nilai derajat desentralisasi fiskal selama empat tahun terakhir membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan dan menyelenggarakan desentralisasi dengan cukup baik.

b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

PAD merupakan salah satu komponen yang berperan dalam menilai kemandirian fiskal suatu wilayah, pemerintah daerah sedapat mungkin secara efektif mengelola PAD tersebut. Perbandingan antara realisasi PAD terhadap target PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan atau dikenal sebagai rasio efektivitas keuangan daerah.


Capaian PAD Kabupaten Pinrang tahun 2022 termasuk dalam kriteria sangat efektif (106,95%), namun tahun 2023 menjadi efektif (94,84%). Tingkat efektivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam merealisasikan PAD sudah baik karena terbukti dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan berjalan sesuai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan, berarti pemerintah Kabupaten Pinrang telah mampu mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah. Hal tersebut tercermin pada kenaikan pajak daerah (8,49 persen), dan lain-lain PAD yang sah (14,77 persen). Meskipun begitu, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar 20,88 persen dan 1,04 persen dibandingkan tahun 2022. Kurangnya ketersediaan sarana pendukung penagihan retribusi daerah, belum optimalnya pelaksanaan Perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing-masing OPD dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah menjadi faktor berkurangnya retribusi daerah.

Pemerintah daerah diharapkan tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pinrang dapat meningkatkan potensi daerah antara lain mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta, menciptakan sektor produksi baru melalui upaya keuangan kreatif dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik berupa kemudahan perijinan, lahan, market yang jelas, insentif pajak untuk menanamkan investasinya ke daerah maupun program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah diartikan sebagai kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini merupakan pembagian antara nilai PAD dengan pendapatan lain yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, dan pinjaman. Meningkatkan kemandirian daerah merupakan salah satu prioritas utama yang dilakukan oleh daerah.

Selama kurun waktu tahun 2019-2023, rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi, meskipun cenderung mengalami kenaikan (Gambar 3). Pada tahun 2019, rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Pinrang sebesar 11,42 persen, mengalami penurunan sebesar 0,32 persen poin menjadi 11,10 persen pada tahun 2020, naik menjadi 11,78 persen pada tahun 2021, naik kembali menjadi 13,26 persen pada tahun 2022 dan kemudian naik kembali pada tahun 2023 yaitu menjadi sebesar 15,22 persen.



Gambar 3 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2019—2023 (persen)

Sumber: BPKPD Kabupaten Pinrang

Secara umum, pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki kemampuan mengelola keuangan daerah sangat rendah dengan pola hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat, yang dapat dilihat dari rasio kemandirian selama kurun waktu lima tahun terakhir kurang dari 25 persen. Menurut Hersey dan Blanchard dalam Halim (2007), pola hubungan instruktif diartikan sebagai peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau dengan kata lain ketergantungan Kabupaten Pinrang terhadap pendapatan transfer dari pihak eksternal baik pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah guna memenuhi belanja daerah masih sangat besar.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal tidak lepas dari minimnya perolehan dari PAD. Hal ini menggambarkan ketimpangan atau ketergantungan yang sangat besar bagi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah. Kondisi ini ternyata terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2018), dan Anas (2018) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif

terhadap tahap kemandirian keuangan daerah. Selain itu menurut Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer ke daerah masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap transfer ke daerah sebesar 68 persen pada tahun 2023.

d. Rasio Pajak (Tax Ratio)

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penyumbang PAD. Perbandingan antara penerimaan pajak suatu daerah dengan pendapatan suatu perekonomian disebut dengan rasio pajak. Dalam konteks keuangan daerah, pendapatan suatu perekonomian dijelaskan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik menjadikan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. PDRB yang dihitung oleh BPS dilihat dari dua sisi, yakni sisi lapangan usaha dan sisi pengeluaran. di sisi lapangan usaha, PDRB mengindikasikan kegiatan ekonomi suatu daerah yang secara umum dapat digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa pada periode tertentu. Dari sisi pengeluaran, PDRB menggambarkan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu daerah pada periode tertentu, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor, dan impor. Dari sisi manapun, PDRB akan menghasilkan angka yang sama.

Rasio pajak daerah yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicerminkan oleh berkembangnya sektor-sektor produksi yang berperan secara optimal dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pajak daerah. Selain itu, peran

pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan yang menunjang tercapainya peningkatan pajak daerah juga sangat menentukan.

Pada tahun 2023, pendapatan pajak daerah Kabupaten Pinrang mencapai 45,82 miliar rupiah, sementara PDRB (atas dasar harga berlaku) sebesar 25,15 triliun rupiah. Pada tahun 2023, rasio pajak Kabupaten Pinrang tercatat sebesar 0,18 persen, meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,17 persen, namun tidak terlalu signifikan. Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh rendahnya potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pinrang. Salah satunya yaitu pajak hiburan yang hanya terealisasi 36,8 persen dari APBD.

3.3 Belanja Daerah

Anggaran pengeluaran belanja APBD Kabupaten Pinrang tahun 2023 sebesar Rp1.407.348.076.291 dan terealisasi sebesar Rp1.339.365.736.928. Realisasi pengeluaran belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun 2023 mencapai 95,17 persen, realisasi pengeluaran belanja daerah tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan realisasi tahun 2022 yang mencapai 94,51 persen. Tabel 3 menyajikan data anggaran dan realisasi pengeluaran belanja daerah tahun 2023.

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 (Ribu Rupiah)

| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Persentase Capaian (%) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Belanja Operasi | 1.055.275.900 | 998.809.101 | 94,65 |
| Belanja Modal | 203.336.561 | 199.196.049 | 97,96 |
| Belanja Tidak Terduga | 3.200.000 | 607.004 | 18,97 |
| Belanja Transfer | 145.535.615 | 140.753.583 | 96,71 |
| Jumlah | 1.407.348.076 | 1.339.365.737 | 95,17 |

Sumber: BPKPD Kabupaten Pinrang

Pada tahun 2023, realisasi pengeluaran belanja daerah APBD Kabupaten Pinrang menurut jenis belanja terhadap anggaran pengeluaran belanja daerah sudah di atas 90 persen. Pengeluaran belanja daerah yang kurang

dari 100 persen menunjukkan belum tercapainya target anggaran belanja sesuai yang ditetapkan pada RAPBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang untuk tahun 2023. Meskipun begitu, realisasi belanja daerah APBD yang lebih dari 90 persen dapat menunjukkan serapan anggaran daerah yang cukup baik. Kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pinrang dalam pencapaian target diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu lama, proses transfer dan petunjuk teknis (juknis) dana transfer pusat mengalami keterlambatan, kemampuan SDM yang kurang, dan keterbatasan dalam pekerjaan yang membutuhkan alat berat.

Tabel 4 Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2022 dan 2023 (ribu rupiah)

| Jenis Belanja | 2022 | 2023 | Perubahan (%) |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Belanja Operasi | 975.908.528 | 998.809.101 | 2,35 |
| Belanja Pegawai | 552.338.844 | 564.499.861 | 2,20 |
| Belanja Barang dan Jasa | 330.707.702 | 390.205.989 | 17,99 |
| Belanja Hibah | 92.861.982 | 44.103.251 | (52,51) |
| Belanja Modal | 217.366.100 | 199.196.049 | (8,36) |
| Belanja Modal tanah | 0 | 200.000 | 100,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 71.197.068 | 30.628.530 | (56,98) |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 59.987.913 | 73.392.928 | 22,35 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 85.216.895 | 89.052.382 | 4,50 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 943.285 | 5.519.859 | 485,17 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 20.940 | 402.350 | 1821,44 |
| Belanja Tidak Terduga | 6.163.360 | 607.004 | (90,15) |
| Belanja Tidak Terduga Terkait Kesehatan | 6.163.360 | 607.004 | (90,15) |
| Belanja Transfer | 130.201.832 | 140.753.583 | 8,10 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 130.201.832 | 140.753.583 | 8,10 |
| Jumlah | 1.329.639.821 | 1.339.365.737 | 0,73 |


Sumber: BPKPD Kabupaten Pinrang

Realisasi pengeluaran belanja daerah APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,73 persen dibandingkan realisasi pengeluaran belanja daerah APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan pada belanja barang dan jasa (17,99 persen), belanja modal tanah (100,00 persen), belanja modal gedung dan bangunan (22,35 persen), belanja modal aset tetap lainnya (485,17 persen), belanja modal aset lainnya (1821,44 persen) dan belanja bantuan keuangan (8,10 persen).

Sementara itu, pengeluaran belanja operasi menjadi pengeluaran belanja daerah dengan proporsi terbesar, lebih dari 50 persen dari total pengeluaran belanja daerah baik pada tahun 2022 maupun 2023. Belanja operasi pada tahun 2022 sebesar 73,40 persen, sedangkan tahun 2023 sebesar 74,57 persen. Belanja operasi ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah.

a. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah

Dengan adanya desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah ke dalam belanja daerah sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah kiranya memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan publik di daerah bersangkutan juga sekaligus merupakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Struktur belanja daerah memperlihatkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama pembangunan di daerah tersebut.



Gambar 4 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2019—2023 (Persen)

Sumber: BPKPD Kabupaten Pinrang


Berdasarkan data realisasi APBD pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2019-2023, belanja daerah masih tercatat didominasi oleh belanja pegawai. Rasio belanja pegawai pemerintah Kabupaten Pinrang berfluktuasi dengan kisaran antara 41 sampai 45 persen (Gambar 4). Pada tahun 2023, realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan 0,61 persen poin dibandingkan tahun 2022. Hal ini sejalan dengan data dari Badan Kepegawai Daerah (BKD) terdapat penambahan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023 sebanyak 208 orang. Meskipun begitu, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Pinrang mengalami penurunan yang pada tahun 2022 sebanyak 5.352 pegawai menjadi 5.092 pegawai pada tahun 2023. Peningkatan belanja pegawai ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Belanja pegawai yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai.

b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio belanja modal digunakan untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Belanja modal pemerintah daerah memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Belanja modal kiranya merupakan investasi pemerintah daerah yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di daerah tersebut. Misalnya pembangunan infrastruktur, diharapkan akan mendorong investasi di daerah bersangkutan, sehingga ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Selama periode 2019-2023, rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan tren yang fluktuatif tiap tahunnya (Gambar 5). Pada tahun 2019 rasio belanja modal pemerintah Kabupaten Pinrang sebesar 12,04 persen, naik pada tahun 2020 menjadi 17,89 persen, turun menjadi 12,01 persen pada tahun 2021, naik kembali menjadi 16,35 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 turun kembali menjadi 14,87 persen. Penurunan realisasi belanja modal pada tahun 2023 disebabkan oleh menurunnya belanja peralatan dan mesin (56,98 persen) yaitu alat laboratorium (100,00 persen), alat besar (93,96 persen), alat studio, komunikasi dan pemancar (98,15 persen), alat pertanian (92,06 persen), alat kedokteran dan kesehatan (66,33 persen), alat kantor dan rumah tangga (59,78 persen) serta alat komputer (41,87 persen). Meskipun begitu, belanja modal yang lainnya mengalami kenaikan antara lain belanja modal tanah (100,00 persen), belanja modal gedung dan bangunan (22,35 persen), belanja modal jalan, jaringan dan irigasi (4,50 persen), belanja modal aset tetap lainnya (485,17 persen) serta belanja modal aset lainnya

(1.821,44 persen). Kebijakan belanja modal yang baik akan berdampak pada penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.



Gambar 5 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2019—2023 (Persen)

Sumber: BPKPD Kabupaten Pinrang

C. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran belanja daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan serta melaksanakan kegiatan pemungutan pendapatan dikategorikan secara efisien apabila rasio yang hendak dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Dengan ini maka semakin kecil tingkat rasio efisiensi keuangan daerah berarti tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut semakin baik.

Capaian realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan Kabupaten Pinrang tahun 2022 sebesar 98,45 persen lebih efisien dibandingkan tahun 2023 sebesar 100,89 persen. Artinya, kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2022 lebih baik dibandingkan kinerja keuangan tahun 2023 karena semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut semakin baik. Meskipun begitu, nilai rasio efisien tahun 2022 termasuk kurang efisien karena di atas 90 persen. Untuk ke depannya diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang dapat meminimalisir jumlah belanjanya disesuaikan dengan penerimaan pendapatan dan mengalokasikan berdasarkan skala prioritas ketika pemerintah daerah melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sehingga ke depannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2021-2023 Buku 1 (Sumatera dan Jawa). Jakarta: Badan Pusat Statistik
- _____. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2021-2023 Buku 1 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua). Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2021/2023. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- Zuhri, N. 2020. "Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian, ketergantungan, dan desentralisasi fiscal". Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(2), 143-149.
- Amirullah. 2018. "Analisis Ratio Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 – 2007"
- Wahab, La Ode Abdul, Siti Rofingatun, dan Balthazar Kreuta. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jaya Pura". Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.2 No.3
- Saleh H, Suriani Seri, Arwinsyah A. 2020. "Kemandirian Keuangan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pinrang". Jurnal Ilmiah Ecosystem, 20(3), 318-332.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Belanja Daerah (APBD) Menurut Fungsi Kabupaten Pinrang, 2022—2023 (Ribu Rupiah)

| Fungsi | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pelayanan Umum | 308.080.651 | 267.628.148 |
| Ketertiban Dan Keamanan | 18.975.462 | 33.181.024 |
| Ekonomi | 159.833.745 | 138.284.900 |
| Perlindungan Lingkungan Hidup | 16.546.681 | 12.148.524 |
| Perumahan Dan Fasilitas Umum | 121.497.331 | 107.651.157 |
| Kesehatan | 308.714.830 | 319.716.941 |
| Pariwisata | 1.030.227 | 2.635.042 |
| Pendidikan | 376.211.728 | 447.095.345 |
| Perlindungan Sosial | 18.749.166 | 11.024.655 |
| Belanja Menurut Fungsi | 1.329.639.821 | 1.339.365.737 |

Sumber: BPKPD Kabupaten Pinrang

Lampiran 2 Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek (Juta Rupiah)

| Sektor Ekonomi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pinjam Berdasarkan Lapangan Usaha | 1.857.062 | 2.008.435 | 2.251.515 | 2.504.580 | 2.627.768 |
| Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 424.914 | 577.872 | 709.578 | 969.222 | 1020893 |
| Pertambangan dan Penggalan | 4.443 | 7.105 | 7.613 | 9.605 | 10247,97 |
| Industri Pengolahan | 282.214 | 287.135 | 259.152 | 234.508 | 232744,9 |
| Pengadaan Listrik Dan Gas | 1.987 | 2.564 | 4.133 | 4.055 | 3524,465 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang | 659 | 1.097 | 1.760 | 1.846 | 1225,991 |
| Konstruksi | 39.316 | 27.959 | 31.640 | 8.493 | 38423,25 |
| Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor | 854.516 | 870.727 | 967.313 | 1.001.175 | 1025621 |
| Transportasi Dan Pergudangan | 23.238 | 31.928 | 35.524 | 37.033 | 40476,44 |
| Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum | 43.427 | 45.857 | 50.220 | 38.004 | 37863,77 |
| Informasi Dan Komunikasi | 5.455 | 5.807 | 5.851 | 11.692 | 5646,975 |
| Jasa Keuangan Dan Asuransi | 11.650 | 185 | 185 | 938 | 1912,726 |
| Real Estate | 735 | 1.726 | 2.166 | 2.337 | 1851,566 |
| Jasa Perusahaan | 50.007 | 37.477 | 37.674 | 32.047 | 33977,91 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | 14 | 245 | 256 | 285 | 249,3366 |
| Jasa Pendidikan | 728 | 786 | 755 | 799 | 837,0873 |
| Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya | 12.716 | 4.818 | 5.523 | 5.727 | 5205,854 |
| Jasa Lainnya | 101.043 | 105.151 | 132.174 | 146.813 | 167065,9 |
| Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha | - | - | - | - | - |
| Rumah Tinggal | - | - | - | - | - |
| Flat dan Apartemen | - | - | - | - | - |
| Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) | - | - | - | - | - |
| Kendaraan Bermotor | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 1.857.062 | 2.008.435 | 2.251.515 | 2.504.580 | 2.627.768 |

Sumber: Kantor BI Sulawesi Selatan

Lampiran 3 Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Penggunaan Berdasarkan Lokasi Proyek (Juta Rupiah)

| Jenis Penggunaan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Modal Kerja | 3.143.526 | 2.236.312 | 1.613.923 | 1.790.553 | 1.895.564 |
| Investasi | 674.169 | 653.392 | 730.515 | 773.593 | 833.186 |
| Konsumsi | 1.614.756 | 1.607.115 | 1.650.128 | 1.702.160 | 1.806.174 |
| Jumlah | 5.432.451 | 4.496.820 | 3.994.566 | 4.266.306 | 4.534.924 |

Sumber: Kantor BI Sulawesi Selatan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Lampiran 4 Posisi Pinjaman Yang Diberikan Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek (Juta Rupiah)

| Sektor Ekonomi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pinjam Berdasarkan Lapangan Usaha | 3.817.695 | 2.889.704 | 2.459.883 | 2.718.178 | 2.824.583 |
| Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 442.267 | 591.542 | 714.109 | 971.793 | 1.024.503 |
| Pertambangan dan Penggalian | 4.491 | 7.127 | 7.613 | 9.605 | 10.248 |
| Industri Pengolahan | 284.225 | 296.749 | 266.331 | 234.912 | 237.127 |
| Pengadaan Listrik Dan Gas | 2.016 | 2.584 | 4.133 | 4.055 | 3.524 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang | 673 | 1.132 | 1.760 | 1.846 | 1.226 |
| Konstruksi | 1.306.526 | 804.290 | 51.640 | 8.493 | 49.569 |
| Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor | 1.497.024 | 934.127 | 1.103.220 | 1.165.712 | 1.161.030 |
| Transportasi Dan Pergudangan | 24.251 | 32.822 | 35.956 | 37.139 | 40.546 |
| Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum | 43.638 | 46.283 | 50.382 | 38.183 | 38.010 |
| Informasi Dan Komunikasi | 5.569 | 6.071 | 5.851 | 11.692 | 5.647 |
| Jasa Keuangan Dan Asuransi | 11.650 | 185 | 185 | 938 | 1.913 |
| Real Estate | 2.634 | 1.726 | 2.166 | 2.337 | 1.852 |
| Jasa Perusahaan | 58.623 | 39.365 | 77.016 | 74.580 | 67.044 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | 12.690 | 245 | 256 | 285 | 249 |
| Jasa Pendidikan | 4.191 | 842 | 755 | 799 | 837 |
| Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya | 13.376 | 5.184 | 5.523 | 5.727 | 5.206 |
| Jasa Lainnya | 103.850 | 119.429 | 132.988 | 150.082 | 176.053 |
| Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha | 1.614.756 | 1.607.115 | 1.650.128 | 1.702.160 | 1.806.174 |
| Rumah Tinggal | 229.417 | 217.202 | 232.862 | 255.450 | 277.927 |
| Flat dan Apartemen | 4.130 | 1.044 | 938 | 617 | 659 |
| Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) | 8.698 | 8.140 | 5.094 | 4.199 | 3.880 |

| Sektor Ekonomi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pinjam Berdasarkan Lapangan Usaha | 3.817.695 | 2.889.704 | 2.459.883 | 2.718.178 | 2.824.583 |
| Kendaraan Bermotor | 165.356 | 173.273 | 169.128 | 167.972 | 152.696 |
| Lainnya | 1.207.154 | 1.207.457 | 1.242.106 | 1.273.923 | 1.371.011 |
| Jumlah | 5.432.451 | 4.496.820 | 4.110.012 | 4.420.338 | 4.630.757 |

Sumber: Kantor BI Sulawesi Selatan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Lampiran 5 Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing bank Umum dan BPR Berdasarkan Lokasi Kantor Penghimpunan Dana (Juta Rupiah)

| Jenis Simpanan | | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Giro | Nominal | 171.465 | 127.650 | 102.254 | 155.984 | 156.403 |
| | Rekening (satuan) | 1.874 | 1.957 | 1.817 | 1.665 | 1.749 |
| Simpanan Berjangka | Nominal | 223.645 | 233.717 | 194.206 | 140.187 | 157.326 |
| | Rekening (satuan) | 980 | 962 | 913 | 710 | 811 |
| Tabungan | Nominal | 1.666.868 | 1.910.186 | 2.022.982 | 2.193.392 | 2.260.694 |
| | Jumlah bilyet (satuan) | 404.108 | 478.432 | 495.837 | 427.186 | 483.613 |
| Jumlah | | 2.034.722 | 2.061.978 | 2.271.553 | 2.319.443 | 2.489.563 |

Sumber: Kantor BI Sulawesi Selatan

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG

JL. Andi Isa No.18 Pinrang 91211

Telp: (0421) 921021 Fax : (0421) 921021

Homepage: <https://pinrangkab.bps.go.id>, Email: bps7315@bps.go.id